

# Perbandingan Alasan Penghapusan Pidana Untuk Subjek Hukum Korporasi di Belanda dan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

**Farhana Nabila Hanifah\***

Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Indonesia, Indonesia  
Email: Farhanabilahanifah@gmail.com

## Abstrak

Pengaturan terkait sebab penghapusan pidana baru akan dijelaskan pada Perundang-Undangan No 1 Tahun 2003 Terkait KUHP, terkait sebab pembenaran yang dimiliki individual yang mempunyai korelasi terhadap korporasi bisa dipakai juga korporasi pada permasalahan yang serupa. Pada Perundang-Undangan No 1 Tahun 2023 Terkait KUHP barulah kita telah berbeda terhadap KUHP yang lama dikarenakan KUHP yang lama masihlah menggunakan Landasan Societas delinquere non potest yang maksudnya ialah lembaga hukum tidaklah bisa melaksanakan tindakan pidana serta tidaklah bisa dipertanggungjawabkan dengan pidana juga. Tetapi sejalan perkembangan jaman melalui banyaknya permasalahan yang mengikutkan korporasi sebagai pelaku tindakan pidana menjadikan direvisinya KUHP yang sekarang ini kita gunakan, Melalui UU No 1 Tahun 2023 Terkait KUHP Nasional. Perubahan itu terletak pada Pasal 45 ayat 1 UU No 1 Tahun 2023 Terkait KUHP yaitu korporasi adalah subjek pidana. Studi berikut adalah studi yuridis normatif yang memakai sebuah pendekatan Perbandingan serta Pendekatan Aturan UU. Perolehan studi berikut ialah Bahwasanya Pada RUUKUHP ataupun Perundang-Undangan Khusus belumlah menjelaskan terkait tanggung jawab pidana korupsi yang dilaksanakan lembaga swasta. Di mana pada bangsa Belanda pengaturan itu sudah dijelaskan pada Dutch Penal Code pada Pasal 328ter ayat (1) serta Pasal 328ter ayat (2).

**Kata Kunci:** Pidana, Perbandingan Hukum, Korporasi, RUUKUHP.

## Abstract

*Regulations regarding the excuses of crime justification crimes will be regulated in the draft to criminal law code, regarding the justification excuses that are owned by individual swshorelated with the corporation which also can beused by the corporation in the same crime case. In the new KUHP bill, we are different from the old KUHP because the old KUHP still uses the Societas delinquere non potest principle, which means that corporations (legal entities) cannot commit criminal acts and cannot be held criminally accountable either. How ever, along with the development tof the era with the number of cases involving corporations as perpetrators of criminal acts, the Criminal Code that we currently use has been revised, with the National Criminal Code Bill. The change islocated in Article 45 paragraph 1 of the Draft Criminal Code, which states that corporations arecriminal subjects. This research is normative juridical research*

<b>How to cite:</b>	Farhana Nabila Hanifah (2024) Perbandingan Alasan Penghapusan Pidana Untuk Subjek Hukum Korporasi di Belanda Dan Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (5)6
<b>E-ISSN:</b>	2722-5356
<b>Published by:</b>	Ridwan Institute

*that uses a Comparative Approach and a Statute Approach. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The results of this study are that the Draft Criminal Code and the Special Law have not regulated the criminal liability of corporations committed by the private sector. Where in the Netherlands these arrangements have been regulated in the Dutch Penal Code in Article 328ter paragraph (1) and Article 328ter paragraph (2).*

**Keywords:** *Criminal Liability, Comparative Law, Corporations, Draft Criminal Code.*

## **Pendahuluan**

Pertumbuhan globalisasi perekonomian, memiliki potensi terdapat kriminalitas pada sektor perekonomian yang dilaksanakan pelaksana usaha dengan wujud korporasi yang bisa menyebabkan kerugian dan korban, yang dikuatkan melalui kemunculan serta perkembangan IPTEK (Putra & Yadnya, 2018);(Rahmah & Widodo, 2019);(Cita, 2022). Kegiatan lembaga sebagai institusi hukum sudah memasuki beragam sektor kehidupan khalayak.

Eksistensi lembaga, meliputi langsung ataupun tidaklah langsung dapat memberi pengaruh untuk ekonomi bangsa ataupun pada lingkungan tempat lembaga usahanya itu didirikan (Hidayat & Hardiyanto, 2022);(Maharani & Dzikra, 2021). Terkhusus pada lembaga yang memiliki badan hukum, sudah dijelaskan pada UU ialah Perundang-Undangan Nomor 40 Tahun 2007 terkait Perseroan Terbatas. Dengan sudah diaturnya lembaga yang memiliki badan hukum pada UU, sehingga korporasi yang memiliki badan hukum itu dapat seutuhnya taat kepada aturan UU itu.

Kriminalitas korporasi bukanlah sindikat baru, namun hanyalah kemasam, wujud serta bentuknya yang baru (Hamamah & Abdullah, 2020);(Hatrik, 1996). Kriminalitas korporasi telah terdapat semenjak lebih dari tiga ribu periode silam. Dalam zaman dahulu di Yunani, kriminalitas korporasi pun terjadi semisal saat *Alcmaenoids* yang diberikan kepercayaan guna mendirikan rumah peribadatan melalui batuan pualan yang digantikan dengan semen yang berlapis batuan pualam (Hotmaulana Hutauruk, 2013);(Wulandari, 2020);(Wijayanto, 2015).

Problematikan korporasi menjadi subjek hukum pembedaan tidaklah terlepas daripada aspek hukum perdata (Zia, Agusta, & Afriyanti, 2020);(Harahap, 2017);(Permatawati & Purwanti, 2015). Pada hukum perdata individu bukanlah satu-satunya subjek hukum (Subekti & Tjitrosudibio, 1999);(Abdulkadir, 2006). Perihal berikut dikarenakan masalah terdapat subjek hukum lainnya yang mempunyai wewenang serta bisa melaksanakan tindakan hukum serupa sebagaimana individual. Perspektif berikut tidaklah sama terhadap KUHP yang sekedar mengenal individu menjadi subjek hukum.

UU No 1 Tahun 2023 Terkait KUHP, yang terdapat pada Indonesia sekarang ini adalah produk hukum Belanda yang disahkan menurut landasan konkordansi pada aera Hindia Belanda. Subjek tindakan pidana yang dikenali pada KUHP ialah individual. Sehingga, hanyalah individual yang bisa melaksanakan tindakan pidana serta hanyalah individu yang bisa dikenai serta diberikan beban pertanggungjawaban pembedaan. KUHP tidaklah mengenali lembaga menjadi subjek hukum pembedaan. Perihal tersebut

dilandaskan kepada Pasal 59 KUHP, di mana jika korporasi yang melaksanakan tindakan pidana, sehingga pertanggungjawaban pidana diberikan pada petugas korporasi pada perihal petugas korporasi yang melaksanakan tindakan pidana untuk mewakili ataupun dilaksanakan atas nama korporasi itu. Pada perkembangannya, korporasi timbul menjadi subjek yang bisa melaksanakan tindakan pidana serta selayaknya juga bisa dipertanggungjawabkan pada hukum pidana, tetapi sayangnya keadaan tersebut belumlah diimplementasikan dengan konkrit pada KUHP kita.

Sejalan perkembangan hukum pada Indonesia, konsep pidana lembaga telah dapat diterima pada hukum pidana Indonesia. Pergeseran paradigma pidana untuk lembaga mulailah diterima melalui dikuatkannya beberapa konsep yang melaksanakan penyimpangan pada landasan kekeliruan guna bisa menimpa lembaga menjadi subject tindakan pidana. Konsep itu mencakup: “*strictliability theory*”, “*vicariousliability theory*”, “*identification theory*”, serta, “*aggregation theory*”. Muladi menjelaskan sebab-sebab yang membenarkan lembaga bisa dinilai menjadi subjek tindakan pidana, diantaranya: pertama, melalui falsafah integralistik ialah segala suatu dianggap menjadi landasan keselarasan antar kepentingan individual dan sosial; kedua, berdasarkan landasan kekeluargaan pada Pasal 33 UU 1945; ketiga, guna menghapuskan terdapatnya keberhasilan dengan tidak adanya aturan; keempat, memberikan jaminan terdapatnya perlindungan pelanggan; kelima, guna pertumbuhan teknologi.

Diantara komponen yang peneliti hendak berikan sorotan ialah unsur tidaklah terdapatnya sebab penghapusan pidana ialah sebab pemaaf, serta sebab pemaaf pada tersangka tindakan pidana. Perihal tersebut disebabkan penghapusan pidana ialah suatu unsur kurisal yang dapat menghapuskan sebuah pidana pada individu. Sebab pemaaf bisa melenyapkan karakteristik menyalahi hukum dari tindakan individu menjadi tindakan patut serta benar yang tidaklah menyalahi hukum. Sebab pemaaf menghapuskan kesalahan individu, di mana tindakannya tetaplah mempunyai karakteristik menyalahi hukum, tetapi takdapat dipidanakan dikarenakan tidaklah ada kekeliruan. Hingga, guna menetapkan bisa ataupun tidaknya individu dipidanakan wajib diperhatikan benarkah individu itu mempunyai ataupun tidak mempunyai sebuah sebab penghapusan pidana. Menurut perihal itu dikaitkan terhadap latar belakang permasalahan, sehingga permasalahan yang diusung pada studi berikut ialah: Bagaimanakah perbandingan alasan penghapusan pidana untuk subyek hukum korporasi dalam RUUKUHP di Indonesia dibandingkan dengan di Belanda?

### **Metode Penelitian**

Studi berikut adalah studi yuridis normatif yang memakai sebuah Pendekatan Perbandingan serta Aturan UU. Materi hukum yang dipakai ialah bahan hukum primer serta sekunder dilaksanakan melalui studi dokumentasi kemudian dilakukan analisa dengan kualitatif serta disampaikan dengan analitis-deskriptif. Bahan pokok studi berikut dilaksanakan dengan menelusuri Study Literasi kepustakaan serta Penelusuran berwujud aturan UU yang menjelaskan terkait Perbandingan alasan penghapusan pidana terhadap subjek hukum Korporasi pada UU No 1 Tahun 2023 Terkait KUHP dan di Belanda.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Perbandingan Alasan Penghapusan Pidana Terhadap Subjek Hukum Korporasi di Belanda dan Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia**

Sebab penghapusan pidana ialah suatu unsur yang dapat mengakibatkan sipelaku pidana tidaklah diberikan pidana. Indonesia sudah mengatur sebab-sebab penghapusan pidana umum yang bisa didapati pada KUHP. Pada KUHP, ditemukan tujuh sebab sipembuat tidaklah bisa diberikan pidana, diantaranya: 1) Pasal 44 ayat (1) KUHP, terdapatnya ketidakmampuan bertanggung jawab karena gangguan pada diri sipembuat; 2) Pasal 48 KUHP, terdapatnya pemaksaan; 3) Pasal 49 ayat (1) KUHP, terdapatnya pembelaan darurat; 4) Pasal 49 ayat (2) KUHP, terdapatnya pembelaan terpaksa yang melewati batasan; 5) Pasal 59 KUHP, menjalankan ketetapan pada aturan UU; 6) Pasal 51 ayat (1) KUHP, melaksanakan perintah jabatan melalui pimpinan; 7) Pasal 51 ayat (2) KUHP, melaksanakan perintah jabatan yang tidaklah sah namun beritikad baik.

Sebab-sebab tersebut setelah itu terbagikan pada dua golongan, ialah sebab pemaaf serta membenar. Sebab pemaaf adalah alasan guna menghapuskan kesalahan pada diri pembuat, hingga dia tidaklah bisa diberikan pidana walaupun tindakan yang dilaksanakannya tetaplah mempunyai karakteristik menyalahi hukum. Lain perihalnya sebab membenar, sebab membenar adalah sebab-sebab guna melakukan penghapusan unsur menyalahi hukum pada diri sipembuat, meskipun tindakan yang dibuat telah mencukupi perumusan dalam UU hingga tindakan itu dinilai tepat. Pembagian sebab pemaaf serta membenar terpisah karena sebab pemaaf termasuk padanya ialah ketidakmampuan bertanggung jawab, pembelaan terpaksa yang melewati batasan, menjalankan perintah jabatan tidaklah sah tetapi beritikad baik; sebab membenar termasuk didalamnya ialah daya pemaksaan, pembelaan terpaksa, menjalankan ketetapan pada UU, dan melaksanakan perintah jabatan melalui pimpinan.

Sebab-sebab penghapusan pidana tersebut yang tercantumkan pada KUHP tersebut adalah sebab penghapusan pidana bagi subjek hukum Indonesia. Kemudian bagaimanakah dengan sebab penghapusan pidana untuk korporasi pada aturan UU Indonesia? Benarkah hukum Indonesia telah mengaturnya ataupun belum? Seperti yang kita pahami, pertanggungjawaban lembaga belumlah dijelaskan pada KUHP serta masihlah dijelaskan dalam aturan UU diluar KUHP. Hingga KUHP Indonesia sekarang ini pun belumlah menjelaskan sebab penghapusan pidana dengan spesifik untuk subjek hukum berwujud institusi hukum korporasi.

UU yang menjelaskan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Misal Perundang-Undangan itu diantaranya Perundang-Undangan Penimbunan Barang, Perundang-Undangan TIPIKOR, Perundang-Undangan TPPO serta Perundang-Undangan TPPU. Biasanya UU tadi barulah melakukan akomodasi pengakuan lembaga menjadi subjek hukum di dalamnya, tetapi terdapat beberapa yang sudah menjelaskan terkait persyaratan pertanggungjawaban pidana sebuah lembaga dan menyiratkan

mengikuti ajaran pertanggungjawaban pemidanaan korporasi terkhusus .

Selain aturan UU, Indonesia pun mempunyai aturan yang menjelaskan terkait petunjuk untuk hakim agar bisa menyelesaikan permasalahan pidana yang mengikutkan korporasi sebagai tersangka. Aturan itu ialah PERMA No.13 Tahun 2016 terkait Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Pasal 4 ayat (2) PERMA 13/16 pun menjelaskan persyaratan agar bisa memberikan penilaian kesalahan lembaga supaya bisa dimintai pertanggungjawaban pemidanaan, diantaranya: 1) Korporasi bisa mendapatkan profit ataupun manfaat melalui tindakan pidana itu ataupun tindakan pidana dilaksanakan guna keperluan korporasi; 2) korporasi mengabaikan adanya tindakan pidana; ataupun 3) korporasi tidaklah melaksanakan tahapan-tahapan yang dibutuhkan guna mencegah pengaruh yang lebih signifikan serta menetapkan ketaatan pada ketetapan hukum yang ada untuk menghindari adanya tindakan pidana”.

PERMA berikut pun tidaklah didapat pengaturan dengan jelas terkait sebab penghapusan pemidanaan untuk korporasi yang dijelaskan dengan gamblang. Tetapi, ada perihal menarik harus diperhatikan pada ketetapan PERMA tersebut. Perihal itu ialah terdapatnya beberapa tindakan aktif yang bisa korporasi laksanakan guna menghindari pertanggungjawaban pemidanaan, ialah: korporasi bisa berbuat untuk tidaklah mengabaikan tindakan pidana terjadi; korporasi bisa melaksanakan perbuatan guna mencegah anggotanya bertindak pidana ataupun memberikan kepastian supaya anggotanya terus mentaati hukum ketika melaksanakan kewajibannya. Dua perihal itu sebenarnya ialah wujud kesalahan korporasi, tetapi apabila diperhatikan lebih detail, wujud kesalahan itu apabila dengan aktif dilaksanakan korporasi menjadi tahapan menghentikan tindakan pidana sehingga kemudian melenyapkan kesalahan korporasi.

Tahapan korporasi untuk memberhentikan tindakan-tindakan pidana bisa berwujud: korporasi bersegera menjalankan tahapan hukum yang wajib guna memberhentikan pidana itu; ataupun korporasi melaksanakan usaha mencegah meliputi dengan umum ataupun khusus, umum bisa berwujud membangun ketaatan hukum anggotanya, khusus bisa berwujud pencegahan pada tindakan pidana terkhusus pada korporasi. Sehingga dengan tersirat, wujud kesalahan korporasi pada PERMA a quo sesungguhnya bisa dijadikan sebab penghapusan pidana untuk korporasi yang sudah dengan aktif melaksanakan usaha preventif serta pelarangan tindakan pidana oleh anggotanya. Apabila ditinjau melalui segi pengaturannya pada PERMA, tahapan-tahapan tersebut jika dilaksanakan bisa menghapuskan kesalahan pada korporasi.

Berdasarkan konsep, jika ditemukan suatu sebab yang bisa melenyapkan kesalahan sipembuat, sehingga bisa dikatakan perihal itu adalah suatu sebab pemaaf. Hingga tindakan aktif yang bertolak belakang terhadap Pasal 4 ayat (2) huruf b, dan huruf c PERMA 13 atau 16 menyiratkan bisa dijadikan suatu sebab pemaaf yang merupakan sebab penghapusan pemidanaan untuk korporasi. Tetapi, karena kekosongan norma yang menyampaikan dengan tegas bahwasanya tahapan-tahapan itu ialah termasuk sebab penghapusan pemidanaan pada PERMA 13 atau 15 itu, sehingga juga terjadi ketidakjelasan norma apabila tahapan itu dinilai menjadi sebab pemaaf untuk korporasi

ataupun tidak.

RKUHP menjelaskan terkait korporasi yang merupakan lembaga hukum menjadi subjek tindakan pidana. Petugas yang melaksanakan tindakan pidana memiliki jabatan fungsional pada struktural organisasi korporasi dalam korelasi kerja sebuah perusahaan. Pada lingkup usaha petugas dapat bertindak guna mewakili keperluan korporasi, meliputi dengan individual ataupun bersamaan.

RKUHP adalah *iusconstituendum* yang merupakan susunan terhadap pemutakhiran KUHP Indonesia. Pada RKUHP telah mengakui korporasi sebagai subjek tindakan pidana seperti yang sudah dijelaskan dalam Pasal 45 RKUHP. Dalam Pasal 50 RKUHP sudah menjelaskan terkait sebab pembenar untuk korporasi, yang sebenarnya menyampaikan bahwasanya, “sebab pembenar yang dilaporkan petugas fungsional, pemberi mandat, pemilik kendali, pemegang manfaat korporasi bisa dilaporkan juga oleh korporasi selama sebab pembenar itu berkaitan dengan langsung terhadap tindakan pidana yang didakwakan pada korporasi”. Dengan gamblang bisa diketahui bahwasanya pada *ius constituendum* Indonesia sudah menjelaskan satu diantara sebab penghapusan pidana ialah pembenar untuk korporasi, walaupun pada pengaturannya sebab pembenar itu masihlah menitikberatkan tindakan serta sebab pembenar pada sosok subjek hukum individu yang mempunyai korelasi kerja bersama korporasi.

Pada pengaturan sebab pembenar itu nampak arah pembentuk UU untuk mengimplementasikan model pertanggungjawaban korporasi ialah *identification theory* serta *vicariouslyliabilit*. Dua konsep tersebut mengikut ajaran bahwasanya korporasi dipertanggungjawabkan tindakan pemicidanaannya dikarenakan terdapatnya *actus reus* melalui individu pada korporasi, meliputi tindakan pemicidanaan itu diidentifikasi menjadi tindakan korporasi ataupun anggota yang bertindak korporasi yang bertanggungjawab. Hingga bisa diartikan tindakan pidana anggota korporasi pun dinilai menjadi tindakan pidana oleh korporasi, begitu pula berlaku pada sebab pembenarnya.

Selanjutnya pada Perundang-Undangan No 1 Tahun 2023 Terkait KUHP tetaplah menjaga Asas *Geen Straft Zonder Schuld* ialah “Tidak bisa ditimpakan Pidana jika tidaklah terdapat Kesalahan”, menjadi landasan fundamental yang ada pada Pasal 35 UU No 1 Tahun 2023 Terkait KUHP. Sehingga sebagai pengecualian, UU bisa menetapkan bahwasanya dalam tindakan pidana terkhusus tersangka bisa dimintai Pertanggungjawaban pemicidanaan berdasarkan telah tercukupinya unsur pemicidanaan yang sudah dilaksanakan Tersangka menurut Pasal 37 UU No 1 Tahun 2023 Terkait KUHP.

Pada pertanggungjawaban pidananya pula pelaku hanya bisa dikenakan tindak pidana apabila didalam perbuatannya karena *Dolus* (Kesengajaan) maupun *Culpa* (kealpaan), berdasarkan perbuatan kealpaan asal kandiatur dalam Undang-undang terkait berdasarkan dasar hukum Pasal 36 Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menurut Shobirin (2023), tindak pidana korporasi dimulai dari kesalahan awal (*initial fault*) yaitu tindak pidana oleh karyawannya dan kesalahan reaktif (*reactive fault*) yaitu tidak adanya tindakan untuk memperbaiki kesalahan awal. Sehingga berdampak

pada semakin meluasnya suatu kesalahan tersebut. Apalagi terhadap korporasi yang melakukan residivis belum ada ketentuan pengaturannya di undang-undang Indonesia, termasuk ketentuan mengenai alasan penghapusan pidana bagi korporasi. Dengan tidak adanya ketentuan pengaturan mengenai pengulangan kembali tindak pidana (residivis) yang dilakukan oleh korporasi, dan tidak adanya alasan penghapus pidana bagi korporasi merupakan suatu bentuk kelemahan formulasi dalam pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Negara Belanda, yang merupakan negara yang menjadi anggota dari Uni Eropa merupakan salah satu negara yang memakai sistem hukum civil law (Wijaya, 2003). Bagi Belanda pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan suatu konsep yang baru. Sebelumnya Belanda sampai tahun 1976 hanya kategori tindak pidana pajak saja yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidananya kepada korporasi. Tahun 1976, Belanda mengadopsi konsep pertanggungjawaban pidana korporasi melalui Undang-undang tanggal 23 Juni 1976 Stb. 377 yang mulai berlaku pada 1 September 1976. Isinya yaitu Belanda mengubah ketentuan Pasal 51 Sr (KUHP Belanda) yang ketentuannya sama dengan Pasal 59 KUHP Indonesia. Pasal 51 Sr (KUHP Belanda) direvisi dengan makna yang sama sekali berubah dari ketentuan yang sebelumnya. Dengan perubahan tersebut di Negara Belanda pertanggungjawaban pidana korporasi bukan hanya bisa dikenakan kepada orang/perorangan (*natuurlijk person*) saja melainkan juga bisa dikenakan pada badan hukum (*rechts person*).

Keulen dan Gritten mengemukakan bahwa pendekatan Belanda sebagaimana dikemukakan diatas itu lebih merupakan pendekatan terbuka (*openapproach*) karena tidak ada teori yang pasti dipedomani sebagai pedoman untuk menentukan kriteria kapan suatu korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila suatu tindak pidana dilakukan. Hal demikian disebabkan, Hukum pidana Belanda tidak mengenal teori seperti Doctrine of Identification, yang mengajarkan bahwa untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada suatu korporasi, jaksa penuntut umum harus mampu mengidentifikasi bahwa yang melakukan *actus reus* adalah personel pengendali korporasi. Melainkan menurut Hukum Pidana Belanda, bukan hanya terbatas direksi suatu korporasi, akan tetapi juga pada setiap pegawai yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasinya.

Pada Tahun 1976, Belanda mengadopsi konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dengan mengubah Pasal 51 Sr (KUHP Belanda), yaitu yang sama bunyinya dengan Pasal 59 KUHP Indonesia. Pasal 51 KUHP Belanda yang lama diubah dengan bunyi yang berbeda sekali dengan bunyi aslinya. Pengubahan Pasal 51 Sr tersebut dilakukan melalui undang-undang tanggal 23 Juni 1976 Stb. 377 yang mulai berlaku 1 September 1976. Dengan diberlakukannya konsep pertanggungjawaban korporasi, maka pembebanan pertanggungjawaban pidana di Belanda tidak lagi hanya terbatas orang/perorangan (manusia) saja, tetapi juga kepada korporasi. Dan Sejak Tahun 1976 Pengaturan mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sudah diatur dengan Dutch Penal Code dalam hal ini Korporasi merupakan bagian dari Subjek Hukum dan bisa dipertanggungjawabkan secara Pidana.

## Kesimpulan

KUHP Belanda saat ini saja telah mengalami perubahan besar dari KUHP Belanda terdahulu, khususnya terkait korporasi. Dasar hukum mengenai korporasi sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana ada dalam KUHP Belanda, yang ditetapkan pada tanggal 23 Juni 1976 khususnya dalam formulasi Pasal 51 KUHP. Dimana tindak pidana dapat dilakukan oleh perseorangan, melainkan juga badan hukum, termasuk korporasi. Korporasi dapat mendapatkan sanksi hukum pidana atau tindakan. Sementara yang bisa dihukum ialah orang yang bertanggungjawab atau memberikan perintah.

Sementara itu, KUHP Indonesia hanya mengakui subjek hukum perseorangan, sementara korporasi tidak. Namun dalam Undang-Undang di luar KUHP, korporasi sudah diakui sebagai subjek hukum sehingga bisa dianggap melakukan kejahatan dan dijatuhi sanksi. KUHP Indonesia belum mengalami banyak perubahan, karena itu dicanangkan untuk membuat rancangan aturan baru terkait hukum pidana di Indonesia. Dalam RKUHP sudah diatur bahwa korporasi bisa menjadi subjek hukum. Kemudian pertanggungjawabannya serupa dengan hukum di Belanda, yakni korporasi tak dapat dipidana penjara, tetapi hanya pidana denda. Tetapi, jika terdapat keterlibatan pengurus yang menyalahgunakan korporasi, maka dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana untuk dan atas nama korporasi. Pidana terhadap pengurus korporasi dapat dikenakan kurungan badan.

## BIBLIOGRAFI

- Abdulkadir, Muhammad. (2006). *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Cita, Warni. (2022). *Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Sigerongan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat*. Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Hamamah, Fatim, & Abdullah, Abdullah. (2020). Pertanggungjawaban Korporasi Bank Dan Penyelesaian Ganti Rugi Terhadap Nasabah Penyimpanan Dana Yang Dirugikan. *Syntax Literate*, 5(5), 84–97.
- Harahap, M. Yahya. (2017). *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.
- Hatrik, Hamzah. (1996). *Asas pertanggung jawaban Korporasi dalam hukum pidana Indonesia (Strict Liability dan vicarious liability)*.
- Hidayat, Agus Rohmat, & Hardiyanto, Feri. (2022). Lembaga Keuangan dan Kebijakan Publik Dalam Menangani Krisis Ekonomi Global. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(10), 17710–17719.
- Hotmaulana Hutaauruk, Rufinus. (2013). *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maharani, Alfina, & Dzikra, Adnand Darya. (2021). Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia: Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2(6), 659–666.
- Permatawati, Rezki, & Purwanti, Ni Putu. (2015). Perlindungan Terhadap Pekerja Wanita Yang Sedang Hamil. *Article, Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana*.



- Putra, Putu Indra Perdana, & Yadnya, I. Putu. (2018). *Analisis sektor unggulan perekonomian di kabupaten/kota Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan*. Udayana University.
- Rahmah, Amaliya Nur, & Widodo, Sugeng. (2019). Peranan sektor industri pengolahan dalam perekonomian di Indonesia dengan pendekatan Input–Output tahun 2010–2016. *Economie: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(1), 14–37.
- Shobirin, Sultan Jalaluddin Kiswa. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Subekti, Raden, & Tjitrosudibio, Raden. (1999). *Hukum Perdata*.
- Wijaya, Hendra Tanu. (2003). Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 10(23), 153–168.
- Wijayanto, Setyo. (2015). *Strategi Jitu Investasi Obligasi Korporasi*. Elex Media Komputindo.
- Wulandari, Puput Pratiwi. (2020). Implikasi Pidana Tambahan Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 4(4).
- Zia, Halida, Augusta, Mario, & Afriyanti, Desy. (2020). Pengetahuan Hukum Tentang Hukum Acara Perdata. *Rio Law Jurnal*, 1(2).

---

**Copyright holder:**

Farhana Nabila Hanifah (2024)

**First publication right:**

Syntax Admiration

**This article is licensed under:**

